



PENETAPAN

Nomor 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXX, lahir tanggal 22 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXX, RT 001, RW 004, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 1 September 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. XXXXX III, RT 028, RW 008, Desa XXXXX, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 9 Agustus 2018. telah mengajukan gugatan Cerai Talak dengan dalil/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor: 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2013 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 330 / 32 / VIII / 2013 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXX III, RT 028, RW 008, Desa XXXXX, Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Jawa Timur;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **sudah** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - XXXXX, **laki-laki**, lahir pada 06 September 2015:
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun 8 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2017 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, seperti dalam hal tempat tinggal atau komunikasi dan nafkah lahir;
 - Pada Mei 2017 pergi bekerja ke Kalimantan Selatan, kemudian pada Agustus 2017 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor: 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2017 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil justru Tergugat mengirim kesepakatan untuk bercerai;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor: 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 17 September 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat dan Terghgat sama-sama tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah terbaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dimulai dan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 124 HIR Gugatanan Penggugat tersebut harus digugurkan;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor: 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatanan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor: 1534/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



H. MASRUKHIN, S.H.,M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., MH.
PANITERA PENGGANTI

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	538.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	629.000,00

(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);